



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HENGKI NASUTION**;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lk. II Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara atau Lk. 5 Ke. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP- Kap/22/II/2024/Reskrim yang berlaku dari tanggal 24 Februari 2024 s/d 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han / 06 / II / 2024 / Reskrim tanggal 25 Februari 2024, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-04/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-272 / L.2.34/Eoh.2/04/2024 tanggal 24 April 2024 sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 163/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan perpanjangan nomor 163.A/Pen.Pid/2024/PN PSP tanggal 28 Mei 024 sejak tanggal 07 Juni sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor PDM-12/Eoh.2/G.Tua/04/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc;
  - 1 (satu) unit adaptor CCTV;
  - 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merk MPX 1;
- 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo;
- 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal;
- 1 (satu) buah baju daster Perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kunci merk Kodai;
- 1 (satu) buah kotak digital CCTV merk Interluc.

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMRI DIANTO TANJUNG.***

- 4) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor **PDM-12/Eoh.2/G.Tua/04/2024**, tertanggal 24 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruko milik saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI berjalan kaki dari rumah terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI menuju ruko yang mana ruko tersebut dikekelingi pagar milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dengan memakai baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga, dan selanjutnya terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI membuka pintu samping ruko dengan menggunakan kunci rumah milik terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI. Kemudian terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI masuk ke dalam ruko dan mengambil 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 dan meletakkannya di teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG, dan selanjutnya terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI masuk kembali ke dalam ruko dan mengambil 2 (dua) buah ban sepeda motor dan meletakkannya di dalam bak mobil yang ada di samping ruko, dan pada saat tersebut saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR melihat terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI, namun terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI langsung bersembunyi dengan posisi jongkok dan pada saat tersebut terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI melihat ada kamera CCTV dilokasi. Dan melihat saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendekati tempat persembunyian terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI, maka selanjutnya terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI melarikan diri ke samping ruko. Dan beberapa saat kemudian, terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI kembali ke ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan memindahkan 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 dari teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG ke bawah pohon pisang yang ada di belakang ruko, selanjutnya terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI mengambil digital dan adaptor CCTV ruko dan juga mengambil 4 (empat) kotak lahar sepeda motor dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor dan memasukkannya ke dalam plastik assoy warna hitam. Setelah itu terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI kembali mengunci pintu samping ruko menggunakan kunci rumah milik terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI, dan mengambil kembali 2 (dua) buah ban sepeda motor yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI letakkan di bak mobil yang ada disamping ruko. Adapun terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI telah masuk dan mengambil barang-barang dari ruko milik saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI mengambil 14 (empat belas) botol oli dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor dan kedua kalinya mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI jual kepada pemilik bengkel di Barang Baruhar an. Panggilan TOKE (Lidik). Dan atas kejadian tersebut saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan di Polsek Gunungtua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI tersebut saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG mengalami kerugian materi sebesar Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;***

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruko milik saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendatangi ruko yang mana ruko tersebut dikekelingi pagar milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengatakan "coba dulu abang periksa rekaman CCTV di ruko abang, soalnya tadi malam terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI ada datang ke ruko milik abang ini", setelah itu saksi AMRI DIANTO TANJUNG bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR masuk ke dalam ruko hendak memeriksa rekaman CCTV namun ternyata digital CCTV sudah tidak ada dan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung A51 juga tidak ada. Maka selanjutnya saksi ARI RAMADANI RAMBE menyampaikan kepada saksi AMRI DIANTO TANJUNG bahwa pada malam sebelumnya saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR sedang berada di warnet samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan mendengar adanya keributan dari dalam ruko, sehingga saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR memeriksa ke samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan melihat terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI sedang bersembunyi di teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG dengan memakai baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga, saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendekati terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI namun kemudian terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI melarikan diri. Setelah itu, saksi AMRI DIANTO TANJUNG bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendatangi rumah terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan menemukan ada 2 (dua) buah ban sepeda motor dan 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 yang mana barang tersebut merupakan barang jualan milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG. Selanjutnya saksi AMRI DIANTO TANJUNG bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR melakukan pencarian dan menemukan terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI di warung ruak milik POTIR, yang kemudian menemukan CCTV, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoya dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah baju daster Perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga. Adapun terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI telah masuk dan mengambil barang-barang dari ruko milik saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI mengambil 14 (empat belas) botol oli dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor dan kedua kalinya mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor yang selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI jual kepada pemilik bengkel di Barang Baruhar an. Panggilan TOKE (Lidik).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya oleh saksi AMRI DIANTO TANJUNG bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR menyerahkan terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI dan barang bukti tersebut ke Polsek Gunungtua serta saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG juga merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan di Polsek Gunungtua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI tersebut saksi korban AMRI DIANTO TANJUNG mengalami kerugian materi sebesar Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AMRI DIANTO TANJUNG**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di dalam ruko milik Saksi di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc, 1 (satu) unit Adaptor CCTV, 2 (dua) buah ban Sepeda motor merk IRC, 1 (satu) kotak berisi 24 botol oli sepeda motor merek MPX 1, 4 (empat) kotak lahar Sepeda motor merk Scoyo, 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah kotak digital CCTV merk Interluc;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan menggunakan kunci rumahnya membuka ruko milik Saksi dan ketika itu Terdakwa memakai baju daster perempuan;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut terjadi mana saat itu datang saksi ARI RAMADANI RAMBE dan setelah kejadian saksi ARDIANSYAH

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



SIREGAR ke rumah Saksi dan berkata “coba dulu abang periksa rekaman CCTV di ruko abang, soalnya tadi malam Terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI ada datang ke ruko milik abang ini”, setelah itu Saksi bersama dengan saksi ARI RAMADANI RAMBE masuk ke dalam ruko lalu memeriksa rekaman CCTV namun ternyata digital CCTV sudah hilang dan kemudian memeriksa barang yang hilang;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak kemudian Saksi bersama dengan personil Polsek Padang Bolak melakukan cek TKP di rumah ruko saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari ruko Saksi dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kami menemukan ada 2 (dua) buah ban sepeda motor merek MPX 1 dan 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merek MPX 1 yang mana barang tersebut merupakan barang jualan milik Saksi di dalam ruko dan barang bukti tersebut selanjutnya diamankan ke Polsek Padang Bolak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pencarian Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di warung tuak milik POTIR;
- Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa apa benar Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian di dalam ruko Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan CCTV milik Saksi lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi tempat penyimpanan yang letakkan di batang pohon sawit kemudian Saksi mengambil CCTV tersebut dan Saksi menemukan barang lain yang terdakwa curi berupa 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoya dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga, setelah itu Saksi bersama warga menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi periksa barang-barang milik Saksi yang hilang dan Saksi ketahui barang yang hilang berupa 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc, 1 (satu) unit adaptor CCTV, 2 (dua) buah ban sepeda motor





merk IRC, 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merk MPX 1, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo, 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah kunci merk Kodai milik Terdakwa dan Terdakwa memakai sebuah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang di dalam ruko Saksi dan Terdakwa juga mengambil digital CCTV Saksi untuk menghilangkan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik Saksi;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ARI RAMADANI RAMBE**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di dalam ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal hari itu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada di warnet samping ruko tempat jualan sparpat sepeda motor milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana saat itu saksi bersama saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendengar suara ribut dari dalam ruko seperti suara yang mengangkat barang-barang, setelah mendengar keributan tersebut lalu Saksi pergi ke depan ruko namun tidak melihat orang di dekat ruko sehingga Saksi kembali ke warnet namun berselang beberapa saat terdengar suara ribut lagi lalu Saksi bersama saksi ARDIANSYAH SIREGAR kembali memeriksa ruko tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG dibalik mobil yang mana Terdakwa memakai pakaian daster perempuan, melihat hal tersebut Saksi pun mendekati Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian pagi harinya Saksi bersama saksi ARDIANSYAH SIREGAR menjumpai saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan berkata “coba dulu abang periksa rekaman CCTV di ruko abang, soalnya tadi malam pelaku AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI ada datang ke ruko milik abang ini”, setelah itu saksi AMRI DIANTO TANJUNG bersama dengan Saksi masuk ke dalam ruko lalu memeriksa rekaman CCTV namun ternyata digital CCTV sudah hilang dan kemudian memeriksa barang yang hilang dan saksi AMRI DIANTO TANJUNG ketahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung A51 juga sudah hilang;

- Bahwa setelah itu saksi AMRI DIANTO TANJUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian saksi AMRI DIANTO TANJUNG dengan personil Polsek Padang Bolak melakukan cek TKP di rumah ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG kemudian setelah itu mendatangi rumah terdakwa berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan menemukan ada 2 (dua) buah ban sepeda motor merek MPX 1 dan 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merek MPX 1 yang mana barang tersebut merupakan barang jualan milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG di dalam ruko dan setelah barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Padang Bolak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya sekira pukul 14.00 WIB dan saksi AMRI DIANTO TANJUNG melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di warung tuak milik POTIR;
- Bahwa setelah ditemukan Terdakwa menanyakan apa benar Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG;
- Bahwa di lokasi penangkapan Terdakwa ditemukan barang milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG berupa CCTV tersebut, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoya dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga;
- Bahwa hubungan pakaian 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga dengan kejadian adalah pakaian Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan warga lainnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang ke ruko saksi korban lalu membuka kunci pintu samping ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG menggunakan kunci rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan Terdakwa juga mengambil digital CCTV saksi AMRI DIANTO TANJUNG untuk menghilangkan rekaman CCTV saat terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ada berjalan kaki dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memakai baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga menuju ke ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara menuju ruko saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membuka kunci pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dengan menggunakan kunci rumah milik Terdakwa sehingga pintu ruko tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 lalu Terdakwa letakkan di teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG yang ada di belakang ruko, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC dari dalam ruko;
- Bahwa saat keluar dari ruko Terdakwa menutup pintu ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa letakkan ban sepeda motor di dalam bak mobil yang ada di samping ruko;
- Bahwa pada saat Terdakwa melektakkan ban tersebut saksi ARI RAMADANI RAMBE dan temannya melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersembunyi di balik mobil dengan posisi jongkok dan pada saat jongkok melihat ada kamera CCTV di lokasi tersebut setelah itu saksi ARI RAMADANI RAMBE dan temannya mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri ke samping ruko lalu berjalan ke belakang kebun karet;
- Bahwa berselang waktu sekira 1 jam kemudian, Terdakwa kembali mendekat ke ruko tersebut lalu Terdakwa memantau situasi dan saat itu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sudah tidak ada orang lagi sehingga Terdakwa kembali ke samping ruko lalu Terdakwa dan mengangkat 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 yang sebelumnya Terdakwa letakkan di teras rumah saksi AMRI DIANTO TANJUNG kemudian oli tersebut Terdakwa bawa kearah belakang lalu disembunyikan di bawah pohon pisang, setelah itu kembali ke ruko dan masuk untuk mengambil digital CCTV agar rekaman CCTV tidak bisa dilihat kemudian digital dan adaptor CCTV Terdakwa masukkan ke dalam plastik assoy warna hitam lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik assoy satu tempat dengan digital CCTV setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruko lalu pintu ruko Kembali Terdakwa kunci lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bak mobil lalu barang tersebut terdakwa bawa ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi ke warung tuak milik POTIR dengan membawa 1 (satu) buah plastik assoy berisi digital, adaptor CCTV, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan Terdakwa memakai tas selempang warna hitam berisi baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian sedangkan 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 dan 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di warung tuak milik POTIR kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik assoy berisi digital dan adaptor CCTV, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal di batang pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 16.30 WIB ketika itu Terdakwa berada di warung tuak milik POTIR;
- Bahwa pada saat itu saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan warga yang menangkap Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan digital CCTV yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Bolak guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ada ditanyakan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa sebagai alat untuk membuka pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ditanyakan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa juga sudah melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali yang mana awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa berada di ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan mencoba kunci rumah milik Terdakwa ke pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan ternyata pintu rumah milik terdakwa bisa membuka kunci dari pintu samping ruko tersebut dan seminggu kemudian terdakwa pun melakukan pencurian di dalam ruko tersebut yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 14 (empat belas) botol oli berbagai jenis dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor kemudian Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada pemilik bengkel di Barang Baruhar an. Panggilan TOKE dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mencuri lagi di ruko tersebut dengan mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor lalu Terdakwa jual kepada pemilik bengkel yang sebelumnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ini Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG untuk yang ke-3 kalinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, untuk barang-barang yang terdakwa curi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan memakai daster perempuan saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh masyarakat serta barang bukti dan kemudian di bawa ke Polsek Padang Bolak;

- Bahwa Terdakwa ada berjalan kaki dari rumah Terdakwa dengan memakai baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga menuju ke ruko milik saksi korban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa sesampai di Ruko saksi korban tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu samping ruko milik saksi korban dengan menggunakan kunci rumah milik terdakwa sehingga pintu ruko tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 lalu Terdakwa letakkan di teras rumah saksi korban yang ada di belakang ruko. 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC dari dalam ruko kemudian keluar dan Terdakwa menutup pintu ruko tersebut setelah itu ban tersebut Terdakwa letakkan di dalam bak mobil yang ada di samping ruko namun pada saat Terdakwa meletakkan ban tersebut saksi korban dan temannya melihat Terdakwa kemudian Terdakwa bersembunyi di balik mobil dengan posisi jongkok dan pada saat jongkok tersebut terdakwa melihat ada kamera CCTV di lokasi tersebut setelah itu saksi korban dan temannya mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri ke samping ruko lalu berjalan ke belakang kebun karet;
- Bahwa berselang waktu sekira 1 jam kemudian, Terdakwa kembali mendekat ke ruko tersebut lalu Terdakwa memantau situasi dan saat itu sudah tidak ada orang lagi sehingga Terdakwa kembali ke samping ruko lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 yang sebelumnya Terdakwa letakkan di teras rumah saksi korban kemudian oli tersebut Terdakwa bawa kearah belakang lalu disembunyikan di bawah pohon pisang, setelah itu kembali ke ruko dan masuk untuk mengambil digital CCTV agar rekaman CCTV tidak bisa dilihat kemudian digital dan adaptor CCTV Terdakwa masukkan ke dalam plastik assoy warna hitam lalu Saksi mengambil 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan terdakwa masukkan ke dalam plastik assoy satu tempat dengan digital CCTV setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruko lalu pintu ruko kembali Terdakwa kunci lalu terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ban sepeda motor merk IRC yang sebelumnya terdakwa letakkan di bak mobil lalu barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi ke warung tuak milik POTIR dengan membawa 1 (satu) buah plastik assoy berisi digital, adaptor CCTV, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan Terdakwa memakai tas selempang warna hitam berisi baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga yang terdakwa pakai saat melakukan pencurian sedangkan 1 (satu) kotak oli sepeda motor merk MPX 1 dan 2 (dua) buah ban sepeda motor merk IRC tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa tiba di warung tuak milik POTIR kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik assoy berisi digital dan adaptor CCTV, 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoyo dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal di batang pohon sawit dan sekita pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di warung tuak milik POTIR dimana saat itu datang saksi korban dan warga yang langsung menangkap Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dimana terdakwa menyimpan digital CCTV yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Bolak guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa sebagai alat untuk membuka pintu samping ruko milik saksi saksi korban;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa yang membantu Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi sorban sebanyak 2 (dua) kali melakukan pencurian di dalam ruko tersebut yang mana barang-barang yang Terdakwa mengambil adalah 14 (empat belas) botol oli berbagai jenis dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor kemudian Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada pemilik bengkel di Batang Baru har an. Panggilan TOKE dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mencuri lagi di ruko tersebut dengan mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor lalu Terdakwa jual kepada pemilik bengkel yang sebelumnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ini Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko saksi saksi korban untuk yang ke-3 kalinya;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai daster perempuan saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc;
- 1 (satu) unit Adaptor CCTV;
- 2 (dua) buah ban Sepeda motor merk IRC;
- 1 (satu) kotak berisi 24 botol oli sepeda motor merek MPX 1;
- 4 (empat) kotak lahar Sepeda motor merk Scoyo;
- 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal;
- 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga – bunga;
- 1 (satu) buah kunci merk Kodai;
- 1 (satu) buah kotak digital CCTV merk Interluc;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di dalam ruko milik Saksi di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB oleh Saksi bersama dengan warga lainnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di warung tuak milik POTIR serta Terdakwa diamankan oleh masyarakat serta barang bukti dan kemudian di bawa ke Polsek Padang Bolak;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi korban menanyakan Terdakwa apa benar Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian di dalam ruko Saksi Korban dan setelah itu Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan CCTV milik Saksi lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi tempat penyimpanan yang letakkan di batang pohon sawit kemudian Saksi mengambil CCTV tersebut dan Saksi menemukan barang lain yang terdakwa curi berupa 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoya dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga, setelah itu Saksi bersama warga menyerahkan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan menggunakan kunci rumahnya membuka ruko milik Saksi dan ketika itu Terdakwa memakai baju daster perempuan;
- Bahwa benar yang mengetahui pencurian tersebut terjadi mana saat itu datang saksi ARI RAMADANI RAMBE dan setelah kejadian saksi ARDIANSYAH SIREGAR ke rumah Saksi dan berkata "coba dulu abang periksa rekaman CCTV di ruko abang, soalnya tadi malam Terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI ada datang ke ruko milik abang ini", setelah itu Saksi bersama dengan saksi ARI RAMADANI RAMBE masuk ke dalam ruko lalu memeriksa rekaman CCTV namun ternyata digital CCTV sudah hilang dan kemudian memeriksa barang yang hilang;
- Bahwa benar setelah itu Saksi bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari ruko Saksi dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kami menemukan ada 2 (dua) buah ban sepeda motor merek MPX 1 dan 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merek MPX 1 yang mana barang tersebut merupakan barang jualan milik Saksi di dalam ruko dan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah kunci merk Kodai milik Terdakwa dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memakai sebuah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang di dalam ruko Saksi dan Terdakwa juga mengambil digital CCTV Saksi untuk menghilangkan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik Saksi;

- Bahwa benar Terdakwa ada berjalan kaki dari rumah Terdakwa dengan memakai baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga menuju ke ruko milik saksi korban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa benar ada ditanyakan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa sebagai alat untuk membuka pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG;
- Bahwa benar Terdakwa ada ditanyakan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja dan tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa juga sudah melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali yang mana awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa berada di ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan mencoba kunci rumah milik Terdakwa ke pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan ternyata pintu rumah milik terdakwa bisa membuka kunci dari pintu samping ruko tersebut dan seminggu kemudian terdakwa pun melakukan pencurian di dalam ruko tersebut yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 14 (empat belas) botol oli berbagai jenis dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor kemudian Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada pemilik bengkel di Barang Baruhar an. Panggilan TOKE dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mencuri lagi di ruko tersebut dengan mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor lalu Terdakwa jual kepada pemilik bengkel yang sebelumnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ini Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG untuk yang ke-3 kalinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, untuk barang-barang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa curi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 belum sempat terdakwa jual;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, tujuan memakai daster perempuan saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk biaya hidup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AHMAD HENGKI NASUTION** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**Ad.2 Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zichtoeeinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R. Soesilo, 252);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di dalam ruko milik Saksi di Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB oleh Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di warung tuak milik POTIR serta Terdakwa diamankan oleh masyarakat serta barang bukti dan kemudian di bawa ke Polsek Padang Bolak;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi korban menanyakan Terdakwa apa benar Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian di dalam ruko Saksi Korban dan setelah itu Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan CCTV milik Saksi lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi tempat penyimpanan yang letakkan di batang pohon sawit kemudian Saksi mengambil CCTV tersebut dan Saksi menemukan barang lain yang terdakwa curi berupa 4 (empat) kotak lahar sepeda motor merk Scoya dan 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal dan 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga-bunga, setelah itu Saksi bersama warga menyerahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengetahui pencurian tersebut terjadi mana saat itu datang saksi ARI RAMADANI RAMBE dan setelah kejadian saksi ARDIANSYAH SIREGAR ke rumah Saksi dan berkata "coba dulu abang periksa rekaman CCTV di ruko abang, soalnya tadi malam Terdakwa AHMAD HENGKI NASUTION Alias KIKI ada datang ke ruko milik abang ini", setelah itu Saksi bersama dengan saksi ARI RAMADANI RAMBE masuk ke dalam ruko lalu memeriksa rekaman CCTV namun ternyata digital CCTV sudah hilang dan kemudian memeriksa barang yang hilang dan setelah itu Saksi bersama saksi ARI RAMADANI RAMBE dan saksi ARDIANSYAH SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari ruko Saksi dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kami menemukan ada 2 (dua) buah ban sepeda motor merek MPX 1 dan 1 (satu) kotak berisi 24 (dua puluh empat) botol oli sepeda motor merek MPX 1 yang mana barang tersebut merupakan barang jualan milik Saksi di dalam ruko dan barang bukti tersebut serta cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan menggunakan kunci rumahnya membuka ruko milik Saksi dan ketika itu Terdakwa memakai baju daster perempuan;

Menimbang, bahwa ada ditanyakan alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa sebagai alat untuk membuka pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa juga sudah melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali yang mana awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa berada di ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan mencoba kunci rumah milik Terdakwa ke pintu samping ruko milik saksi AMRI DIANTO TANJUNG dan ternyata pintu rumah milik terdakwa bisa membuka kunci dari pintu samping ruko tersebut dan seminggu kemudian terdakwa pun melakukan pencurian di dalam ruko tersebut yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 14 (empat belas) botol oli berbagai jenis dan 8 (delapan) kotak lahar sepeda motor kemudian Terdakwa menjual barang curian tersebut kepada pemilik bengkel di Barang Baruhar an. Panggilan TOKE dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mencuri lagi di ruko tersebut dengan mengambil 9 (sembilan) botol oli dan 5 (lima) kotak lahar sepeda motor lalu Terdakwa jual kepada pemilik bengkel yang sebelumnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ini Terdakwa melakukan pencurian di dalam ruko saksi AMRI DIANTO TANJUNG untuk yang ke-3 kalinya dan yang terakhir kalinya ini belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan memakai daster perempuan saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Korban atas kejadian tersebut sebesar Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa sebagai alat untuk membuka pintu samping ruko milik Saksi Korban dengan memakai daster

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar Terdakwa tidak dikenali oleh orang dan Terdakwa menjualnya untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian ini sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka tuntutan penuntut umum tersebut tidak begitu memberatkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc, 1 (satu) unit Adaptor CCTV, 2 (dua) buah ban Sepeda motor merk IRC, 1 (satu) kotak berisi 24 botol oli sepeda motor merek MPX 1, 4 (empat) kotak lahar Sepeda motor merk Scoyo, 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal, 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga – bunga, 1 (satu) buah kunci merk Kodai dan 1 (satu) buah kotak digital CCTV merk Interluc oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban **AMRI DIANTO TANJUNG**, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban **AMRI DIANTO TANJUNG**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban AMRI DIANTO TANJUNG;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HENGKI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit digital CCTV merk Interluc;
  - 1 (satu) unit Adaptor CCTV;
  - 2 (dua) buah ban Sepeda motor merk IRC;
  - 1 (satu) kotak berisi 24 botol oli sepeda motor merek MPX 1;
  - 4 (empat) kotak lahar Sepeda motor merk Scoyo;
  - 2 (dua) pasang kampas rem sepeda motor merk Federal;
  - 1 (satu) buah baju daster perempuan warna biru muda bercorak bunga – bunga;
  - 1 (satu) buah kunci merk Kodai;
  - 1 (satu) buah kotak digital CCTV merk Interluc;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMRI DIANTO TANJUNG;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 153Pid.B/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2024** oleh kami **AZHARY PRANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **YUNITA PASARIBU., SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWI SRI MULYATI, S.H.**

**AZHARY PRANDA GINTING, S.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**JHONNY HARTO, S.H.**